



PENETAPAN

Nomor 722/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Erliana binti Jamaluddin**, Warga Negara Indonesia; NIK 3674056111650002, lahir di Sigli, 21 Nopember 1965 (usia 55 tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Perum Grand Puri Laras Blok A8 RT 001 RW 018, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Nabila Chairina binti Ir. Chairul Syahri**, Warga Negara Indonesia, NIK 3674056210930003, lahir di Medan, 22 Oktober 1993 (usia 28 tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Perum Grand Puri Laras Blok A8 RT 001 RW 018, Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon II**;
3. **Adam Abrar Muhammad bin Ir. Chairul Syahri**, Warga Negara Indonesia, NIK 3674052003970001, lahir di Medan, 20 Maret 1997 (usia 24 tahun), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan; Mahasiswa; Beralamat di Perum Grand Puri Laras Blok A8 RT 001 RW 018, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon III**;
4. **Gibran Makarim Muhammad bin Ir. Chairul Syahri**, Warga Negara Indonesia, NIK: 3674050708990003; lahir di Tangerang, 07 Agustus 1999 (Usia 22 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa; Beralamat di Perum Grand Puri Laras Blok A8 RT 001 RW 018, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sebagai **Pemohon IV**.

Hal. 1 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Andi Syafrani & Co Law Office**, berdomisili di Jln. Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/AS&CO/X/2021, tertanggal 04 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register No. 1165/kuasa/722/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Perkara Nomor 722/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 18 Oktober 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 09 September 2021. Pada pukul 11.04 Wib., telah meninggal dunia Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir tanjung (*alm*), suami dan ayah kandung Para Pemohon di RS Hermina Padang disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian No.3674-KM-28092021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 28 September 2021 dan telah dimakamkan di Pemakaman Legoso, Tangerang Selatan;
2. Bahwa Bapak Kandung dari *almarhum* bernama Amir Tanjung (*alm*) bin Fulan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 2003 di Kisaran disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian No.474.3/839/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan;
3. Bahwa Ibu Kandung dari *almarhum* bernama Nurdani (*almh*) binti Fulan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Nopember 2019 di

Hal. 2 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian No.474.3/840/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan;

4. Bahwa semasa hidupnya Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*alm*) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Erliana *binti* Jamaluddin pada tanggal 21 Nopember 1992 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 402/35/XI/1992., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I Erliana *binti* Jamaluddin dengan Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*alm*) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa Anak Kandung yang ditinggalkan oleh Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*alm*) antara lain; 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan antara lain yang bernama sebagai berikut:
 - 1) Nabila Chairina *binti* Ir. Chairul Syahri, Usia 28 tahun; Jenis kelamin Perempuan; Agama Islam Lahir di Medan, 22-10-1993 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.005/1995., yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 18 Oktober 1995;
 - 2) Adam Abrar Muhammad *bin* Ir. Chairul Syahri, usia 24 tahun; Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam; lahir di Medan, 20 - 03-1997 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1087/1997, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 04 April 1997;
 - 3) Gibran Makarim Muhammad *bin* Ir. Chairul Syahri usia 22 tahun, Jenis kelamin Laki-laki; Agama Islam; Lahir di Tangerang, 07-08-1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/7630-Cs/1999, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Agustus 1999;
7. Bahwa Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*Alm*) meninggalkan Para Ahli Waris, yaitu; 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak, antara lain yang bernama sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Erliana *binti* Jamaluddin, Warga Negara Indonesia; NIK: 3674056111650002, usia 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam; Lahir di Sigli Aceh, 21-11-1965 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/35/XI/1992, pada tanggal 21 Nopember 1992;
- 2) Nabila Chairina *binti* Ir. Chairul Syahri (*alm*), Warga Negara Indonesia, NIK: 3674056210930003; Usia 28 tahun; Jenis kelamin Perempuan; Agama Islam, Lahir di Medan, 22-10-1993 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.005/1995, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 18 Oktober 1995;
- 3) Adam Abrar Muhammad *bin* Ir. Chairul Syahri (*alm*), Warga Negara Indonesia; NIK: 3674052003970001; Usia 24 tahun; Jenis kelamin laki-laki; Agama Islam; Lahir di Medan, 20 -03-1997 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1087/1997, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 04 April 1997;
- 4) Gibran Makarim Muhammad *bin* Ir. Chairul Syahri (*alm*), Warga Negara Indonesia, NIK: 3674050708990003, Usia 22 tahun; Jenis kelamin laki-laki; Agama Islam Lahir di Tangerang, 07-08-1999 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/7630-Cs/1999, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Agustus 1999;
8. Bahwa Ir. Chairul Syahri (*alm*) *bin* Amir Tanjung (*alm*) semasa hidupnya memiliki sejumlah Tabungan, Valas, Saham, Reksadana, Bond dan Insurance Policy sebagai berikut:
 - 1) Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening: 101-00-0674309-8, atas nama Ir. Chairul Syahri;

Hal. 4 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tabungan Bank Mandiri Valas USD KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening: 101-00-0979160-7, atas nama Ir. Chairul Syahri;
- 3) Tabungan Bank Mandiri Valas USD KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening: 101-00-0609548-1, atas nama Ir. Chairul Syahri;
- 4) Tabungan Mandiri Sekuritas / Business Partner, Container, Class KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor CIF: 3000193085., atas nama Ir. Chairul Syahri;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli Waris yang sah atas Harta Peninggalan Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*alm*) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dan dibukukan oleh Kelurahan Pisangan dan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan Pemohon I sebagai Penerima Kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening :
 - 1) 101-00-0674309-8 atas nama Ir. Chairul Syahri;
 - 2) 101-00-0979160-7 atas nama Ir. Chairul Syahri;
 - 3) 101-00-0609548-1 atas nama Ir. Chairul Syahri;
 - 4) Nomor CIF: 3000193085 atas nama Ir. Chairul Syahri.
11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang *mustahak* dari Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*alm*) guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas **Para Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung meninggal pada hari Kamis, 09 September 2021;
3. Menetapkan **Ahli Waris** yang berhak menerima Harta Peninggalan Ir. Chairul Syahri (*alm*) bin Amir Tanjung (*alm*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Erliana *binti* Jamaluddin adalah Istri;
 - 2) Nabila Chairina *binti* Ir. Chairul Syahri adalah Anak Perempuan;
 - 3) Adam Abrar Muhammad *bin* Ir. Chairul Syahri adalah Anak Laki-laki; dan
 - 4) Gibran Makarim Muhammad *bin* Ir. Chairul Syahri adalah Anak Laki-laki;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **Para Pemohon** yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Apabila Ketua atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan menambah petitum poin 2 yang berbunyi menyatakan Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung meninggal pada hari Kamis, 09 September 2021 dan mencabut petitum poin 3, selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;

Hal. 6 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pewaris dan Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ir. Chairul Syahri (pewaris), bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Nabila Chairina (Pemohon II), bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Ir. Chairul Syahri (pewaris), bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran an. Adam Abrar Muhammad (Pemohon IV), bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ir. Chairul Syahri Nomor **No.3674-KM-28092021-0007** yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 28 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi surat keterangan meninggal an. Amir Tanjung Nomor 474.3/839/1005/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.11;

Hal. 7 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat keterangan meninggal an. Nurdeni Nomor **474.3/840/1005/X/2021**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening 101-00-0674309-8, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Valas USD KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening: 101-00-0979160-7., atas nama Ir. Chairul Syahri, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Valas USD KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor Rekening: 101-00-0609548-1., atas nama Ir. Chairul Syahri, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Sekuritas / Business Partner, Container, Class KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) dengan Nomor CIF: 3000193085., atas nama Ir. Chairul Syahri, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi surat pernyataan ahli waris, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.17;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Fauzi Amri bin Siswanto Ks, mengaku sepupu suami Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana,

Hal. 8 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas);

- Bahwa Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung yang telah meninggal dunia di Kota Tangerang Selatan, pada hari Kamis, 09 September 2021;
- Bahwa meninggalnya Ir. Chairul Syahri bukan karena ulah istri dan anak-anak, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ir. Chairul Syahri satu kali menikah, istrinya bernama Erliana;
- Bahwa dari pernikahan Ir. Chairul Syahri dengan Erliana melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa kedua orang tua Ir. Chairul Syahri ayahnya bernama Amir Tanjung dan ibunya bernama Nurdeni terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah Ir. Chairul Syahri adalah Amir Tanjung;
- Bahwa semasa hidup Ir. Chairul Syahri tidak pernah bercerai dengan Erliana;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Ir. Chairul Syahri adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Ir. Chairul Syahri, adalah agama Islam;
- Bahwa anak almarhum Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung masing-masing bernama Nabila Chairina, Adam Abrar Muhammad dan Gibran Makarim Muhammad;

Saksi kedua, Eddy Priyatna bin Mista Haria Dianta, mengaku tetangga para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas);
- Bahwa Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung yang telah meninggal dunia di Kota Tangerang Selatan karena sakit pada hari Kamis, 09 September 2021;

Hal. 9 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya Ir. Chairul Syahri bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ir. Chairul Syahri menikah dengan perempuan bernama Erliana;
- Bahwa dari pernikahan Ir. Chairul Syahri dengan Erliana melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa kedua orang tua Ir. Chairul Syahri ayahnya bernama Amir Tanjung dan ibunya bernama Nurdeni terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Ir. Chairul Syahri tidak pernah beristeri selain Erliana;
- Bahwa semasa hidup Ir. Chairul Syahri tidak pernah bercerai dengan Erliana ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Ir. Chairul Syahri adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Ir. Chairul Syahri, adalah agama Islam;
- Bahwa anak almarhum Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung masing-masing bernama Nabila Chairina, Adam Abrar Muhammad dan Gibran Makarim Muhammad;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Hal. 10 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung telah meninggal dunia pada hari Kamis, 09 September 2021, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung, satu kali menikah dengan Erliana binti Jamaluddin dan telah dikaruniai tiga anak, ayah dan ibu almarhum Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas);

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Fauzi Amri bin Siswanto Ks dan Eddy Priyatna bin Mista Haria Dianta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Fauzi Amri bin Siswanto Ks dan saksi kedua bernama Eddy Priiyatna bin Mista Haria Dianta sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Ir. Chairul Syahri meninggal pada hari Kamis, 09 September 2021, menikah dengan Erliana dan melahirkan tiga orang anak, Ir. Chairul Syahri sewaktu meninggal kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas), kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Ir. Chairul Syahri meninggal pada hari Kamis, 09 September 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Ir. Chairul Syahri satu kali menikah dengan perempuan bernama Erliana dan melahirkan tiga orang anak dan tidak pernah bercerai sampai Ir. Chairul Syahri meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Ir. Chairul Syahri lebih dahulu meninggal;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Ir. Chairul Syahri, adalah agama Islam;

Hal. 12 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya Ir. Chairul Syahri karena sakit, bukan ulah dari istri dan anak-anaknya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas);

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum bernama Amir Tanjung lebih dahulu meninggal dunia, bukti P.11 daripada Ir. Chairul Syahri, bukti P.10, dan Ir. Chairul Syahri meninggalkan 3 orang anak, satu orang anak perempuan bernama Nabila Chairina, bukti P.2, bukti P.6 dan bukti P.7 dan dua orang anak laki-laki, masing bernama Ir. Chairul Syahri dan Adam Abrar Muhammad, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.6, bukti P.8 dan bukti P.9, dengan berkumpulnya anak perempuan dengan anak laki-laki, maka dalam ilmu faraid anak tersebut memperoleh bagian dengan memahjubkan ahli waris yang berada di bawahnya yaitu cucu serta yang berada disamping yaitu saudara almarhum;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Ir. Chairul Syahri satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Erliana berdasarkan bukti P5, dengan berkumpulnya istri dengan anak-anak almarhum, masing bernama Nabila Chairina, bukti P.2, bukti P.6 dan bukti P.7 dan Adam Abrar Muhammad dan Gibran Makarim Muhammad, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.6, bukti P.8 dan bukti P.9, tidak menyebabkan terhibabnya istri, karena berbeda jalur mewarisinya, anak menjadi ahli waris dari almarhum karena hubungan darah, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan janda almarhum menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri dan anak-anak Ir. Chairul Syahri tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka

Hal. 13 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang tabungan valas, saham, reksadana, bond dan insurance policy pada Bank Mandiri KC Jakarta Pondok Indah (Outlet Prioritas) bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar Erliana binti Jamaluddin (istri), Nabila Chairina binti Ir. Chairul Syahri (anak perempuan), Ir. Chairul Syahri bin Ir. Chairul Syahri (anak laki-laki) dan Adam Abrar Muhammad bin Ir. Chairul Syahri (anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung meninggal pada hari Kamis, 09 September 2021;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Erliana binti Jamaluddin (istri);
 2. Nabila Chairina binti Ir. Chairul Syahri (anak perempuan);
 3. Adam Abrar Muhammad bin Ir. Chairul Syahri (anak laki-laki);
 4. Gibran Makarim Muhammad bin Ir. Chairul Syahri (anak laki-laki).adalah ahli waris almarhum Ir. Chairul Syahri bin Amir Tanjung.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 14 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan Pemohon | : Rp - |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 PAW No. 722/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)